

RUANG GERAK POLRI

Oleh : Soebroto Brotodiredjo

Bagian III

3. Melaksanakan penyidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(Penjelasan pasal 39 ayat (2) Tahun 1982).

Penyidikan, menurut pasal 1 KUHAP (UU No.8 Tahun 1981), adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Rumus ini menampakkan unsur-unsur tindakan penyidikan sebagai berikut:

1. merupakan serangkaian tindakan;
2. dilakukan oleh penyidik;
3. dalam hal yang diatur dalam KUHAP;
4. menurut cara yang diatur dalam KUHAP;
5. untuk mencari dan mengumpulkan bukti guna membuat terang suatu tindak pidana dan siapa tersangkanya.

Unsur 1:

Penyidikan bukan merupakan satu tindakan, melainkan beberapa tindakan yang terangkai dan yang mempunyai hubungan satu sama lain, dan beberapa tindakan itu diperlukan untuk dapat mencapai tujuan sebagai tersebut di atas.

Tindakan-tindakan ini, sebagian ditegaskan dalam KUHAP sebagai tindakan yang menjadi wewenang penyidik (pasal 7 ayat (1) huruf a sampai dengan h) dan sebagian diserahkan kepada penyidik tindakan apakah yang dianggap perlu, dengan syarat-syarat tertentu (pasal 7 ayat (1) huruf j.jo. Penjelasan pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4).

Adapun syarat-syarat menurut penjelasan ini adalah:

- a. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukan tindakan jabatan;
- c. tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;



PP No.27 Tahun 1983).

Sebagai tambahan dapat dikemukakan bahwa penyidik dan penyidik pembantu dapat dijabat oleh pegawai negeri sipil dengan ketentuan:

- a. Untuk penyidik, berpangkat sekurang-kurangnya Pengatur Muda Tingkat satu (golongan II/b) atau disamakan dengan itu (pasal 2 PP No.27 Tahun 1983);
- b. Untuk penyidik pembantu, berpangkat sekurang-kurangnya Pengatur Muda (golongan II/a) atau disamakan dengan itu (pasal 3 PP No.27 Tahun 1983).

Penyidik non-Polri tersebut diangkat oleh Menteri yang memba-wahkannya sedangkan penyidik pembantu non-Polri itu diangkat oleh Kapolri atau oleh pejabat Polri tersebut di atas yang mendapatkan pelimpahan wewenang dari Kapolri.

Unsur 3:

Tindakan penyidikan wajib segera dilakukan dalam hal yang diatur dalam KUHAP, ialah:

- a. Bila penyidik mengetahui tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana (pasal 106);
- b. Bila penyidik menerima laporan tentang terjadinya peristiwa seperti tersebut di atas (pasal 106);
- c. Bila penyidik menerima pengaduan tentang peristiwa seperti tersebut di atas (pasal 106).

Laporan, menurut KUHAP (pasal 1), adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak kewajiban berdasarkan Undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.

Laporan dapat diajukan secara tertulis atau secara lisan (pasal 103) oleh setiap orang yang mengalami, melihat dan atau menjadi korban tindak pidana (pasal 108). Laporan kepada penyidik atau penyidik wajib seketika diberikan oleh setiap orang yang mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap ketenteraman dan keamanan umum atau terhadap jiwa atau hak milik (pasal 108 ayat 2), sedangkan menurut pasal 108 ayat (3), setiap pegawai negeri dalam rangka melaksanakan tugasnya yang mengetahui tentang terjadinya peristiwa yang merupakan tindak pidana, wajib segera melaporkan hal itu kepada penyidik atau penyidik.

Melalaikan kewajiban untuk melapor seperti di atas mendapatkan sanksi dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana (pasal 164, 165), sedangkan pegawai negeri yang dalam rangka tugasnya tidak melaporkan tindak pidana yang diketahuinya mendapatkan sanksi dalam peraturan-peraturan administrasi (hukum jabatan).

Yang bebas daripada kewajiban tersebut adalah orang-orang yang tidak dapat diajukan sebagai sanksi, ialah mereka disebut dalam pasal 168 KUHAP (keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga ke atas ke bawah: atau yang bersama-sama sebagai terdakwa: saudara terdakwa atau dari yang bersama-sama, saudara ibu atau saudara bapak, juga yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga; suami atau istri terdakwa meskipun sudah cerai atau dari yang bersama-sama sebagai terdakwa).

Pengaduan, menurut KUHAP (pasal 1), adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya. Orang yang berhak mengajukan pengaduan ini, berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana, adalah selain orang yang tertimpa tindak pidana aduan, juga orang-orang yang disebut dalam pasal 72 (wakil sah dalam perkara perdata, bila yang terkena tindak pidana aduan belum mencapai umur enam belas tahun serta di bawah umur, atau di bawah pengampunan karena hal diluar pemborosan, atau bila wakil ini tidak ada: wali/majelis pengawas, wali/majelis pengampun, isteri, keluarga

sedarah dalam turunan lurus atau bila ini tidak ada, keluarga sedarah dalam turunan samping sampai derajat ketiga) dan dalam pasal 73 (bila orang yang terkena tindak pidana aduan meninggal yang berhak mengadu adalah orang tuanya, anaknya atau suami/isterinya yang masih hidup, kecuali apabila ternyata bahwa yang meninggal tidak menghendaki penuntutan).

Selanjutnya, pasal 74 menentukan bahwa pengaduan hanya dapat diajukan dalam waktu enam bulan setelah yang berhak mengadu mengetahui tentang tindak pidana aduan, bila orang ini tinggal di Indonesia, atau sembilan bulan bila yang berhak mengadu tinggal di luar Indonesia. Pasal 75 menentukan bahwa pengaduan dapat ditarik kembali oleh sipengadu dalam waktu tiga bulan sesudah hari pengaduan itu.

Unsur 4:

Cara-cara yang ditentukan dalam KUHAP untuk kegiatan-kegiatan penyidikan terdapat di berbagai pasal, ialah:

Pertama dengan melakukan berbagai tindakan yang dibenarkan oleh KUHAP, seperti tindakan-tindakan yang disebut dalam pasal 7 (tindakan-tindakan yang menjadi wewenang penyidik), dan dalam melakukan tindakan-tindakan itu ditentukan cara-cara yang termuat

dan dalam Bab V (pasal 16 sampai dengan pasal 49) dan lebih lanjut dalam Bab XIV (pasal 106 sampai dengan pasal 135).

Kedua dengan melaksanakan hubungan kerja antara penyidik dan penyidik pembantu (pasal 12), antara penyidik dan penyelidik dalam hal penangkapan (pasal 16), dan antara penyidik Polri dan penyidik non Polri (pasal 7) dan (pasal 107).

Ketiga, dengan membuat berita acara tentang tindakan-tindakan penyidikan yang telah dilakukan, seperti berita acara tentang:

- a. pemeriksaan tersangka;
- b. penangkapan;
- c. penahanan;
- d. penggeledahan;
- e. pemasukan rumah;
- f. pensitaan benda;
- g. pemeriksaan surat;
- h. pemeriksaan saksi;
- i. pemeriksaan di tempat kejadian;

yang dibuat atas kekuatan sumpah jabatan, dan selain ditandatangani oleh pembuat berita acara juga oleh semua pihak yang terlibat dalam tindakan tersebut (pasal 8 ayat (1) dan pasal 75).

Keempat, dengan menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara, dan bila penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut

umum (pasal 8).

Kelima, dengan menghormati hak-hak tersangka seperti ditentukan dalam KUHAP pasal 50 sampai dengan pasal 63, pasal 65, pasal 66 dan hak-hak penasihat hukum seperti ditentukan dalam KUHAP pasal 69 sampai dengan pasal 74.

Keenam, disamping tindakan-tindakan yang disebut di atas, sudah barang tentu penyidik dapat melakukan segala tindakan yang dianggapnya perlu guna melengkapi dan memperlancar jalannya penyidikan, selama tindakan ini tidak bertentangan dengan KUHAP dan dengan hukum pada umumnya.

Penyidik dapat mencari informasi dimana saja dan dapat mencari dan mengumpulkan data dari perpustakaan atau dari arsip lembaga apa saja.

Unsur 5:

Alat bukti yang sah menurut KUHAP pasal 184 adalah:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa;

Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan (pasal 185 ayat (1)).

Keterangan ahli ialah yang seorang ahli nyatakan di sidang pe-

ngadilan (pasal 186).

Surat sebagai alat bukti ialah tulisan yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah (pasal 187).

Petunjuk sebagai alat bukti ialah perbuatan, kejadian atau keadaan yang menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya (pasal 188).

Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang diketahui sendiri atau alami sendiri (pasal 189).

Dalam kebanyakan perkara pidana di Indonesia, ternyata bahwa keterangan saksi merupakan kunci untuk membuat terang suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Walaupun menurut pasal 185 ayat (1) tersebut yang dianggap alat bukti ialah keterangan saksi disidang pengadilan, namun penyidik diberi wewenang untuk mendengarkan dan memeriksa seorang sebagai saksi (pasal ayat (1) huruf g) dan dari pemeriksaan ini serta hasilnya harus dibuatkannya berita acara (pasal 8 Jo pasal 75), sedangkan berita acara bersama berkas perkaranya harus diserahkan kepada penuntut umum (pasal 8) untuk dijadikan bahan tuntutan di sidang pengadilan.

Dalam memeriksa seorang saksi, diharapkan dari penyidik bahwa ia akan memperoleh keterangan yang sebenarnya tentang terjadinya tin-

dak pidana dan tentang semua hal penting dari padanya.

Dalam hal ini penyidik harus mengetahui bahwa ada saksi yang karena sesuatu sengaja tidak memberikan keterangan yang sebenarnya, dan ada saksi yang sekalipun ingin memberikan keterangan yang sebenarnya tidak dapat memberikannya secara yang diharapkan. Ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti: kemampuan (daya tangkap, ingatan), temperamen, usia, posisi dalam masyarakat, kepentingan pribadi dan lain-lain.

Hans Gross dalam bukunya dengan judul terjemahan "Criminal Investigation" mengemukakan banyak tentang kelemahan-kelemahan yang mungkin terdapat dalam keterangan saksi.

Walaupun buku itu dibuat berdasarkan pengalaman di Eropa dengan saksi-saksi Barat, penulis berpendapat bahwa apa yang dikemukakan dalam buku itu banyak berlaku juga bagi saksi-saksi orang Timur cq saksi Indonesia dari berbagai daerah, karena kelemahan-kelemahan yang terdapat pada saksi Barat adalah kelemahan-kelemahan manusiawi. Dalam buku itu diharapkan peran aktif dari pada penyidik terhadap saksi.

Agar keterangan saksi mempunyai nilai maka saksi hanya perlu menceriterakan apa yang ia lihat dan dengar. Kesimpulan harus ditarik sendiri oleh penyidik. Janganlah sam-

pai saksi yang mengambil kesimpulan atau membuat suatu statemen. Sebab suatu pendapat sering mengandung kelemahan-kelemahan dikarenakan berbagai hal seperti:

- a. Rantai pertimbangan-pertimbangannya tidak sempurna;
- b. Penangkapan sesuatu dengan indra secara keseluruhan sedangkan bagian-bagian yang karakteristik berada di luar perhatian;
- c. Saksi pada waktu terjadinya peristiwa goncang jiwanya atau meluap perasaannya sehingga membuat induksi salah;
- d. Membuat kesimpulan terlalu cepat tanpa refleksi;
- e. Melakukan observasi yang tidak cermat;
- f. Saksi pada waktu terjadinya peristiwa dalam keadaan sakit dan sebagainya.

Kemudian, mengenai ingatan saksi, perlu diperhatikan tiga tingkatan ialah:

1. Fakta yang dilihat atau didengar harus memberikan kesan kepada saksi;
2. Kesan ini harus dapat ditimbulkan kembali;
3. Dalam menimbulkan kembali, kesan ini harus dikenal kembali sebagai identik dengan fakta yang dilihat atau didengar saksi.

Penyidik harus secara hati-hati membedakan ketiga fungsi mental tersebut dan meneliti apakah ingatan saksi dapat dipercaya. Dalam hal

ini perlu ditanyakan beberapa lama berlangsung persepsi daripada fakta dan dalam keadaan bagaimana, dan kemudian bagaimanakah cara mengingatkan kembali fakta yang dilihat atau didengarnya. Akhirnya perlu diteliti tingkatan ketiga tersebut ialah pengidentikan kesan yang ditimbulkan kembali dengan faktanya.

Dalam hal ingatan ini, penyidik perlu juga aktif menolong saksi dengan banyak memakai lingkungan fisik dan posisi sosial dari pada saksi. Seorang petani dapat disegarkan kembali ingatannya dengan peristiwa-peristiwa pertanian (waktu panen; pameran pertanian dan sebagainya), seorang saksi wanita dengan peristiwa-peristiwa yang biasanya mendapatkan perhatian khususnya daripadanya, seperti: show batik, obral besar di toko, kenaikan harga minyak tanah, dan sebagainya. Demikianlah nada Hans Gross mengenai pemeriksaan saksi.

Mengenai wewenang penyidik, terhadap hal yang baru dalam KUHAP ialah wewenang mengadakan penghentian penyidikan (pasal 7 ayat (1) huruf h).

Wewenang ini tidak terdapat dalam Undang-undang sebelumnya, RIB maupun UU No.13 Tahun 1961.

Penghentian penyidikan dapat dilakukan dengan alasan:

1. tidak terdapat cukup bukti;
2. peristiwa tersebut ternyata bu-

kan merupakan tindak pidana;

3. demi hukum (pasal 109).

Tidak terdapat cukup bukti berarti bahwa tidak dapat ditemukan alat-alat bukti yang syah, atau terdapat hanya satu alat bukti yang masih memerlukan penguatan oleh bukti lain (pasal 185 jo pasal 187, jo pasal 189).

Suatu peristiwa bukan merupakan tindak pidana, apabila unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam pasal Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang bersangkutan tidak terpenuhi.

Kemudian demi hukum. Dalam penjelasan pasal 109 KUHAP tidak terdapat keterangan tentang arti "demi hukum" ini.

Penulis berpendapat bahwa yang dimaksud "demi hukum" ialah baik demi hukum tertulis maupun tak tertulis.

Adapun hukum tertulis yang memberikan alasan kepada penyidik untuk menghentikan penyidikannya ialah:

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dalam hal:

a. tersangka ternyata melakukan tindak pidana aduan, yang belum ada pengaduannya yang sah;

b. tersangka ternyata akalnya tidak sempurna atau terganggu penyakit (pasal 44 ayat (1));

c. tersangka dalam melakukan tindak pidana terdesak keada-

an darurat (pasal 48);

d. tersangka melakukan tindak pidana dalam membela diri (pasal 49 ayat (1));

e. tersangka melakukan tindak pidana dengan melampaui batas bela diri karena luapan emosinya yang tak dapat dikendalikan, disebabkan serangan (pasal 49 ayat (2));

f. tersangka melakukan perbuatan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan (pasal 50);

g. tersangka melakukan tindakan melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh atasannya yang berwenang (pasal 51);

h. pengadu yang berhak, telah menarik pengaduannya (pasal 75);

i. tersangka telah diadili oleh pengadilan dengan putusan yang tetap untuk tindak pidana yang sama (pasal 76);

j. tersangka ternyata sudah meninggal (pasal 77);

k. hak penuntutan sudah kedaluwarsa (pasal 78);

Perlu diketahui, bahwa dalam hal tersangka meninggal mungkin penyidikan dapat diteruskan dalam batas-batas tertentu untuk mendapatkan kebenaran material yang ada kaitannya dengan soal-soal perdata seperti soal keluarga, soal warisan, soal hak kebendaan, atau soal per-

ikatan (jadi non-yustisial).

2. Peraturan administratif, dalam hal:

- a. tersangka ternyata tidak termasuk kompetensi (absolut maupun relatif) pengadilan yang meliputi daerah jabatan penyidik;
- b. penyidik terkena mutasi (pindah daerah, ganti jabatan);
- c. penyidik mendapatkan keputusan atau perintah dari atasannya yang berwenang untuk tidak lagi menyidik atau untuk menyerahkan penyidikannya kepada pejabat lain.

Hukum tak tertulis dapat juga memberikan alasan untuk menghentikan penyidikan.

Bilamana seorang melakukan tindak pidana yang merupakan juga pelanggaran suatu ketentuan adat, dan sudah menjalani pidana adat, dan perbuatannya menurut KUHP merupakan pelanggaran ringan apabila penyidik menghentikan penyidikannya, tidak akan dianggap melalaikan kewajibannya bahkan oleh masyarakat akan dianggap bijaksana.

Bahkan ada kalanya di daerah-daerah tertentu penyidikan dalam tindak pidana yang lebih berat (mencuri, melukai) penyidik dapat menghentikan penyidikannya dengan alasan tersebut.

Kemudian, bilamana yang melakukan tindak pidana ternyata se-

orang berkebangsaan asing yang menurut hukum internasional mempunyai kekebalan terhadap hukum setempat (Kepala negara asing, pegawai diplomatik) maka penyidik harus menghentikan penyidikannya dan penyelesaian perkara selanjutnya menjadi tanggungan Pemerintah.

Selanjutnya, "demi hukum" dalam pasal 109 KUHAP dapat disamakan dengan "demi kepentingan hukum" yang termuat dalam pasal 14 huruf h KUHAP sebagian alasan bagi penuntut umum untuk menutup perkara, yang dalam pasal 140 ayat (2) huruf a disebut "demi hukum"

Mr. H.B. Vos dalam "Leerboek Van Nederlands Strafrecht" menyatakan bahwa kepentingan hukum adalah kepentingan yang berarti bagi kehidupan bersama, yang dapat berupa kepentingan negara, kepentingan masyarakat atau kepentingan individu.

Manakah yang harus didahulukan di antara ketiga macam kepentingan itu, sudah jelas bahwa kepentingan negaralah yang selalu harus dinomor satukan, karena negara mewakili dan mengurus seluruh rakyatnya. Kepentingan individu dapat didahulukan bila negara sendiri mententukannya (hukum perdata).

Untuk kepentingan negara dapat diadakan pembatasan terhadap wewenang penegak hukum, cq penyidi-

dik.

Penentuan kekebalan hukum bagi orang-orang yang mempunyai kedudukan diplomatik adalah untuk kepentingan negara dalam hubungannya dengan negara lain, sesuai dengan hukum Internasional.

Penentuan kekebalan hukum terbatas bagi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat kita (TAP MPR No.1/MPR/1983 pasal 11) adalah untuk kepentingan negara kita. Demikian juga pembatasan tindakan Kepolisian terhadap anggota MPR (TAP MPR No.1/MPR/1983).

Anggota Dewan Pertimbangan Agung (U.U.No.4 tahun 1978), anggota Mahkamah Agung (UU No.4 tahun 1970), anggota Badan Pemeriksa keuangan (UU No.5 tahun 1973), Kepala Wilayah Propinsi dan Kepala Wilayah lainnya (UU No.5 tahun 1974) dan anggota DPRD Tingkat I dan Tingkat II (Instruksi Presiden No.9 tahun 1974).

Untuk kepentingan negara juga dapat diadakan penghentian penyidikan, apabila dengan penyidikan selanjutnya tidak dapat dihindari hal-hal yang merugikan kedudukan atau nama baik negara, seperti kebocoran rahasia negara, pemburukan hubungan baik dengan negara sahabat, rintangan terhadap program pemerintah, dan lain sebagainya.

Akhirnya, penghentian penyidikan terhadap orang asing yang mempunyai kedudukan tertentu di nega-

ranya adalah untuk kepentingan hubungan baik antara negara-negara yang bersangkutan.

Manakah yang harus didahulukan, kepentingan masyarakat atau kepentingan individu, haruslah dilihat secara kasual.

Kepentingan masyarakat dapat dijadikan alasan untuk menghentikan penyidikan.

Penghentian penyidikan untuk seorang tokoh masyarakat yang telah melakukan pelanggaran kecil, akan dianggap oleh masyarakat sebagai tindakan yang bijaksana. Sebaliknya, bila penyidikan diteruskan, akan dianggap sebagai tindakan berlebihan yang tidak menguntungkan masyarakat, bahkan dapat dianggap merugikan kepentingan masyarakat bila mana proses penyidikannya menghambat pelaksanaan tugas-tugas sosial dari tokoh tadi.

Penyidikan sabung ayam tanpa ijin di Bali sebagai pelanggaran terhadap pasal 544 KUHP akan dianggap sebagai bertentangan dengan kepentingan masyarakat.

Di pihak lain, kepentingan perorangan dapat pula menjadi alasan untuk menghentikan penyidikan.

Dalam hal tindak pidana cabul yang melanggar pasal 295 KUHP dimana terlibat anak di bawah umur sebagai obyek (turut melakukan menurut pasal 55 KUHP) maka penyidikan terhadap anak itu dapat, bahkan seyogyanya, dihentikan, karena pada hakekatnya pasal ini di-

BHAYANGKARA

adakan untuk melindungi anak-anak-perbuatan manusia yang tidak
anak di bawah umur dari perbuatan-bertanggung jawab.

(bersambung)



Pengamat yang baik adalah orang yang dapat menerka dengan baik (Eurupidias).

NO. 10 SEPTEMBER 1984



PT. PADANG SURYA EMAS TIMBER

Cable address : Padangsuryaemas
Banker : Bank Negara Indonesia 1946

JL. NIAGA NO. 163
PADANG-INDONESIA
PHONE NO. 22799 - 22309

Branch Office : Jakarta
Jin. Krekot Jaya Molek B1, II/7
Phone No. 362131/374623
